



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 207/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AGUS SALIM BIN ASMADI;**
2. Tempat lahir : Belilas;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/17 Agustus 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : JL. Imam Rail RT.004 RW.003 Kel./Desa Kuala Kilan Kec. Batang Cenaku Kab. Indragiri Hulu Prov. Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 207/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt tanggal 24 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 207/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt tanggal 24 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 207/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Salim bin Asmadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan" sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 Huruf e UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah Pasal 37 Jo Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agus Salim bin Asmadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - ✓ 1 (satu) unit mobil dump truk merk Mitsubishi / FE Super HD warna Kuning dengan nomor polisi BG 8963 UD beserta kunci kontak
  - ✓ 1 (satu) lembar STNK nomor polisi BG 8963 UD merk Mitsubishi tipe colt diesel model light truck dump
  - ✓ 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna hitam model vivo 1920 IMEI 1 864011046251379 dan IMEI 2 864011046251361.Dirampas untuk Negara
  - ✓ 191 (seratus sembilan puluh satu) keping kayu gergajian berbentuk brotiDirampas untuk Dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 207/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk.: PDM- 48/Eku.2/Rengat/07/2024 tanggal 18 Juli 2024 sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa Agus Salim bin Asmadi, pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Jl. PT. Arvena Kel./Desa Aur Cina Kec. Batang Cenaku Kab. Indragiri Hulu Prov. Riau, tepatnya pada posisi S 00° 41' 2,7" E 102° 16' 19,0" atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indragiri Hulu yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e.*" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB, ketika Terdakwa Agus Salim bin Asmadi dihubungi oleh temannya dengan panggilan Jon (masuk dalam Daftar Pencarian) dengan handphone nomor 081266261030, kemudian Sdr. Jon meminta Terdakwa untuk mengangkut kayu gergajian, dijawab Terdakwa "*saya belum bisa karena baru hujan, jadi jalan licin, saya tidak berani*" selanjutnya setelah beberapa kali Terdakwa di telpon oleh Sdr. Jon dan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 13.20 WIB, Terdakwa yang saat itu sedang Bersama dengan Saksi lam Firnanda bin Sarijo sedang memuat dan membongkar pasir dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Dump Truk merk Mitsubhisi / FE Super HD warna kuning dengan No.Pol. BG 8963 UD milik Saksi Gunadi bin Jaimin disekitar PKS. PT. Arvena Kel./Desa Aur Cina Kec. Batang Cenaku Kab. Indragiri Hulu, Kembali ditelpon oleh Sdr. Jon dan Sdr. Jon mengatakan "*Jalan tidak licin dan sudah bisa masuk untuk memuat kayu gergajian tersebut*", dijawab Terdakwa "*Iya*";
- Bahwa setelah Terdakwa membongkar pasir yang Terdakwa bawa tersebut, kemudian Terdakwa langsung menuju tempat memuat kayu gergajian tersebut di pinggiran jalan PT. Arvena Kel./Desa Aur Cina Kec. Batang Cenaku Kab. Indragiri Hulu. Dan setelah sampai, sekira pukul 14.00 WIB, kemudian kayu gergajian yang berbentuk Broti dimuat ke dalam mobil dump truk yang Terdakwa bawa sebanyak 191 keping oleh Sdr. Jon dan beberapa orang anggotanya. Pada sekira pukul 15.30 WIB setelah kayu

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 207/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gergajian selesai dimuat di mobil dump truk tersebut lalu Terdakwa langsung pergi menuju tempat bongkar di daerah Desa Kilan sebagaimana yang diminta oleh Sdr. Jon tanpa disertai dengan surat/dokumen kayu yang menyertainya yaitu Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);

- Bahwa di tengah perjalanan, tepatnya di Jl. PT. Arvena Kel./Desa Aur Cina Kec. Batang Cenaku Kab. Indragiri Hulu, pada posisi koordinat S 00° 41' 2,7" E 102° 16' 19,0", sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa yang membawa mobil dump truk yang mengangkut kayu gergajian berbentuk Broti tersebut diberhentikan oleh Saksi Al Ikromul Hanafi, Saksi Poltak Alimadan Harahap dan Saksi Tulus Sidabutar beserta Anggota Tim;

- Tim Polisi Kehutanan (Polhut) dari Balai Taman Nasional Bukit Tiga puluh (TNBT) lainnya, yang saat itu sedang mengadakan Patroli, selanjutnya Tim Polhut dari Balai TNBT tersebut melakukan pemeriksaan terhadap mobil dump truk yang dibawa oleh Terdakwa, ternyata mobil dump truk tersebut mengangkut kayu olahan / gergajian yang berbentuk Broti, yang asal usul kayu tersebut berasal dari kawasan hutan TNBT, Saksi Al Ikromul Hanafi, Saksi Poltak Alimadan Harahap dan Saksi Tulus Sidabutar beserta Tim menanyakan tentang kelengkapan Dokumen kayu yang dibawa yaitu SKSHH, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkannya, selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang bukti dibawa ke Kantor Balai Taman Nasional Bukit Tiga puluh (TNBT).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran yang dilakukan oleh Syamsul Rizal, S.Sos selaku Ahli Pengukuran, Pengujian Hasil Hutan dari Kepala Balai Pengamanan dan Pengamanan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera, diketahui bahwa kayu yang diangkut Terdakwa tersebut adalah kayu gergajian / kayu Olahan Sortimen Bloti Kecil Kelompok jenisMeranti, dengan rincian :

Kelompok jenis kayu Meranti.

jenis Keruing / Sortimen : 191 keping dengan volume 4,4040 M3;

- Sedangkan dokumen legalitas yang harus dilengkapi Terdakwa untuk mengangkut kayu Olahan dengan jenis kayu Meranti yang berasal dari kayu hasil hutan alam, sebanyak 191 keping dengan volume 4,4040 M3 tersebut, adalah berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan kayu (SKSHHK), Nota Angkutan, ataupun Nota Perusahaan namun Terdakwa tidak memilikinya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 207/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Agus Salim bin Asmadi, pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Jl. PT. Arvena Kel./Desa Aur Cina Kec. Batang Cenaku Kab. Indragiri Hulu Prov. Riau, tepatnya pada posisi S 00° 41' 2,7" E 102° 16' 19,0" atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indragiri Hulu yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16." yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula Terdakwa Agus Salim bin Asmadi dihubungi oleh temannya dengan panggilan Jon (masuk dalam Daftar Pencarian) dengan handphone nomor 081266261030, pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB, kemudian Sdr. Jon meminta Terdakwa untuk mengangkut kayu gergajian, dijawab Terdakwa "saya belum bisa karena baru hujan, jadi jalan licin, saya tidak berani" selanjutnya setelah beberapa kali Terdakwa di telpon oleh Sdr. Jon dan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 13.20 WIB, Terdakwa yang saat itu sedang bersama dengan Saksi Iam Firnanda bin Sarijo sedang memuat dan membongkar pasir dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Dump Truk merk Mitsubishi / FE Super HD warna kuning dengan No.Pol. BG 8963 UD milik Saksi Gunadi bin Jaimin disekitar PKS. PT. Arvena Kel./Desa Aur Cina Kec. Batang Cenaku Kab. Indragiri Hulu, Kembali ditelpon oleh Sdr. Jon dan Sdr. Jon mengatakan "Jalan tidak licin dan sudah bisa masuk untuk memuat kayu gergajian tersebut", dijawab Terdakwa "Iya";
- Bahwa Terdakwa yang telah selesai membongkar pasir yang Terdakwa bawa tersebut, kemudian Terdakwa langsung menuju tempat memuat kayu gergajian tersebut di pinggiran jalan PT. Arvena Kel./Desa Aur Cina Kec. Batang Cenaku Kab. Indragiri Hulu. Dan setelah sampai, sekira pukul 14.00 WIB, kemudian kayu gergajian yang berbentuk Broti dimuat ke dalam mobil dump truk yang Terdakwa bawa sebanyak 191 keping oleh Sdr. Jon dan beberapa orang anggotanya. Pada sekira pukul 15.30 WIB setelah kayu

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 207/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gergajian selesai dimuat di mobil dump truk tersebut lalu Terdakwa langsung pergi menuju tempat bongkar di daerah Desa Kilan sebagaimana yang diminta oleh Sdr. Jon tanpa disertai dengan surat/dokumen kayu yang menyertainya yaitu Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH). Dan Terdakwa mendapat upah dari Sdr. Jon sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang akan diserahkan setelah kayu gergajian tersebut berhasil dibongkar;

- Bahwa pada saat di perjalanan, tepatnya di Jl. PT. Arvena Kel./Desa Aur Cina Kec. Batang Cenaku Kab. Indragiri Hulu, pada posisi koordinat S 00° 41' 2,7" E 102° 16' 19,0", sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa yang membawa mobil dump truk yang mengangkut kayu gergajian berbentuk Broti tersebut diberhentikan oleh Saksi Al Ikromul Hanafi, Saksi Poltak Alimadan Harahap dan Saksi Tulus Sidabutar beserta Anggota Tim Polisi Kehutanan (Polhut) dari Balai Taman Nasional Bukit Tiga puluh (TNBT) lainnya, yang saat itu sedang mengadakan Patroli, selanjutnya Tim Polhut dari Balai TNBT tersebut melakukan pemeriksaan terhadap mobil dump truk yang dibawa oleh Terdakwa, ternyata mobil dump truk tersebut mengangkut kayu olahan / gergajian yang berbentuk Broti, yang asal usul kayu tersebut berasal dari kawasan hutan TNBT, Saksi Al Ikromul Hanafi, Saksi Poltak Alimadan Harahap dan Saksi Tulus Sidabutar beserta Tim menanyakan tentang kelengkapan Dokumen kayu yang dibawa yaitu SKSHH, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkannya, selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang bukti dibawa ke Kantor Balai Taman Nasional Bukit Tiga puluh (TNBT);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran yang dilakukan oleh Syamsul Rizal, S.Sos selaku Ahli Pengukuran, Pengujian Hasil Hutan dari Kepala Balai Pengamanan dan Pengamanan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera, diketahui bahwa kayu yang diangkut Terdakwa tersebut adalah kayu gergajian / kayu Olahan Sortimen Bloti Kecil Kelompok jenis Meranti, dengan rincian :

Kelompok jenis kayu Meranti,

jenis Keruing / Sortimen : 191 keping dengan volume 4,4040 M3;

- Sedangkan dokumen legalitas yang harus dilengkapi Terdakwa untuk mengangkut kayu Olahan dengan jenis kayu Meranti yang berasal dari kayu hasil hutan alam, sebanyak 191 keping dengan volume 4,4040 M3 tersebut, adalah berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan kayu (SKSHHK), Nota Angkutan, ataupun Nota Perusahaan namun Terdakwa tidak memilikinya;

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 207/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a jo Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Al Ikromul Hanafi bin Khaidir di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa di persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa oleh Saksi dan Tim Polisi Kehutanan dari Balai Taman Nasional Bukit Tiga puluh;
  - Bahwa yang diamankan Saksi bersama-sama dengan tim adalah 1 (satu) unit mobil dump truk merk Mitsubishi / FE Super HD warna Kuning dengan nomor polisi BG 8963 UD Pada Koordinat (S 00° 41' 2,7" E 102° 16' 19.0") yang melakukan kegiatan mengangkut / membawa hasil hutan berupa kayu gergajian tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 16.30 WIB tepatnya di Jl. PT. Arvena Kel/Desa Aur Cina Kec. Batang Cenaku, Kab. Indragiri Hulu, Prov. Riau, karena tidak dilengkapi bersama-sama surat keterangan sahnya hasil hutan selanjutnya barang bukti tersebut diamankan di kantor Balai TNBT di pematang Rebah guna diserahkan kepada penyidik KLHK guna proses lebih lanjut;
  - Bahwa 1 (satu) unit mobil dump truk merk Mitsubishi / FE Super HD warna Kuning dengan nomor polisi BG 8963 UD dikemudikan oleh Terdakwa;
  - Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa yang mengangkut berupa kayu olahan / gergajian yang berbentuk Broti, pada saat itu Team juga mendapati ada seseorang yang bernama Iam yang duduk di samping sopir Pada Koordinat (S 00° 41' 2,7" E 102° 16' 19.0") setelah ditanya oleh Petugas Polisi kehutanan mengaku bahwa hanya ikut jalan-jalan dan hanya menemani pamannya Terdakwa di mobil tersebut;

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 207/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam mengamankan terhadap 1 (satu) unit mobil dump truk merk Mitsubishi / FE Super HD warna Kuning dengan nomor polisi BG 8963 UD pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 16.30 WIB pada Koordinat (S S 00° 41' 2,7" E 102° 16' 19.0") adalah Saksi bersama dengan kedua rekannya yang bernama Poltak Alimadan Harahap dan saudara Tulus Sidabutar yang sama- sama bertugas pada Balai Taman nasional Bukit Tiga Puluh;
  - Bahwa berdasarkan informasi yang kami dapat bahwa pengambilan kayu-kayu tersebut dari dalam kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh, kemudian pada saat melakukan Olah Tempat Kejadian Perkara bersama Penyidik bahwa Lokasi Penangkapan 1 (satu) unit mobil dump truk merk Mitsubishi / FE Super HD warna Kuning dengan nomor polisi BG 8963 UD di Jalan PT. Arvena, sedangkan lokasi tempat memuat kayu-kayu tersebut adalah di kiri dan kanan jalan yang merupakan akses Jalan menuju kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh, Desa Aur Cina, Kec. Batang Cenaku, Kab. Indragiri Hulu, Provinsi Riau;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik kayu-kayu tersebut, namun pada saat ini bermacam-macam cara para pelaku kejahatan melakukan pengambilan kayu-kayu di dalam kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh. Semua mengintai kelengahan Petugas kemudian menebang, mengolah kayu-kayu dari dalam kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh kemudian langsung di langsir ke tempat yang bisa mobil Truck untuk memuat kayu dengan menggunakan sepeda motor;
  - Bahwa untuk jarak lokasi penangkapan dengan lokasi tempat memuat kayu-kayu tersebut keatas 1 (satu) unit mobil dump truk merk Mitsubishi / FE Super HD warna Kuning dengan nomor polisi BG 8963 UD tersebut diperkirakan sekitar 5 – 6 kilometer;
  - Bahwa untuk jarak lokasi tempat memuat kayu-kayu tersebut keatas 1 (satu) unit mobil dump truk merk Mitsubishi / FE Super HD warna Kuning dengan nomor polisi BG 8963 UD tersebut hingga batas kawasan hutan Taman Nasional Bukit Tigapuluh diperkirakan sekitar 500meter hingga 1 kilometer;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;
2. Poltak Alimadan Harahap di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 207/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diperiksa, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa di persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa oleh Saksi dan Tim Polisi Kehutanan dari Balai Taman Nasional Bukit Tiga puluh;
- Bahwa yang diamankan Saksi bersama-sama dengan tim adalah 1 (satu) unit mobil dump truk merk Mitsubishi / FE Super HD warna Kuning dengan nomor polisi BG 8963 UD Pada Koordinat (S 00° 41' 2,7" E 102° 16' 19.0") yang melakukan kegiatan mengangkut / membawa hasil hutan berupa kayu gergajian tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 16.30 WIB tepatnya di Jl. PT. Arvena Kel/Desa Aur Cina Kec. Batang Cenaku, Kab. Indragiri Hulu, Prov. Riau, karena tidak dilengkapi bersama-sama surat keterangan sahnya hasil hutan selanjutnya barang bukti tersebut diamankan di kantor Balai TNBT di pematang Rebah guna diserahkan kepada penyidik KLHK guna proses lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil dump truk merk Mitsubishi / FE Super HD warna Kuning dengan nomor polisi BG 8963 UD dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa yang mengangkut berupa kayu olahan / gergajian yang berbentuk Broti, pada saat itu Team juga mendapati ada seseorang yang bernama lam yang duduk di samping sopir Pada Koordinat (S 00° 41' 2,7" E 102° 16' 19.0") setelah ditanya oleh Petugas Polisi kehutanan mengaku bahwa hanya ikut jalan-jalan dan hanya menemani pamannya Terdakwa di mobil tersebut;
- Bahwa dalam mengamankan terhadap 1 (satu) unit mobil dump truk merk Mitsubishi / FE Super HD warna Kuning dengan nomor polisi BG 8963 UD pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 16.30 WIB pada Koordinat (S S 00° 41' 2,7" E 102° 16' 19.0") adalah Saksi bersama dengan kedua rekannya yang bernama Al Ikromul Hanafi bin Khaidir dan saudara Tulus Sidabutar yang sama- sama bertugas pada Balai Taman nasional Bukit Tiga Puluh;
- Bahwa berdasarkan informasi yang kami dapat bahwa pengambilan kayu-kayu tersebut dari dalam kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh, kemudian pada saat melakukan Olah Tempat Kejadian Perkara bersama Penyidik bahwa Lokasi Penangkapan 1 (satu) unit mobil dump truk merk Mitsubishi / FE Super HD warna Kuning dengan nomor polisi BG 8963 UD di

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 207/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan PT. Arvena, sedangkan lokasi tempat memuat kayu-kayu tersebut adalah di kiri dan kanan jalan yang merupakan akses Jalan menuju kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh, Desa Aur Cina, Kec. Batang Cenaku, Kab. Indragiri Hulu, Provinsi Riau;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik kayu-kayu tersebut, namun pada saat ini bermacam-macam cara para pelaku kejahatan melakukan pengambilan kayu-kayu di dalam kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh. Semua mengintai kelengahan Petugas kemudian menebang, mengolah kayu-kayu dari dalam kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh kemudian langsung di langsir ke tempat yang bisa mobil Truck untuk memuat kayu dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa untuk jarak lokasi penangkapan dengan lokasi tempat memuat kayu-kayu tersebut keatas 1 (satu) unit mobil dump truk merk Mitsubishi / FE Super HD warna Kuning dengan nomor polisi BG 8963 UD tersebut diperkirakan sekitar 5 – 6 kilometer;
- Bahwa untuk jarak lokasi tempat memuat kayu-kayu tersebut keatas 1 (satu) unit mobil dump truk merk Mitsubishi / FE Super HD warna Kuning dengan nomor polisi BG 8963 UD tersebut hingga batas kawasan hutan Taman Nasional Bukit Tigapuluh diperkirakan sekitar 500meter hingga 1 kilometer;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan wawancara dengan Terdakwa bahwa orang yang memintanya untuk mengangkut kayu-kayu gergajian tersebut adalah bernama Jon, Terdakwa tidak tahu nama sebenarnya maupun di mana alamatnya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pada saat wawancara yaitu sebelum memuat kayu-kayu gergajian tersebut Terdakwa memuat mengangkut Pasir yang akan di bongkar di dekat PKS PT. Arvena. Kemudian Terdakwa pukul 14.00 WIB sampai di lokasi memuat kayu dan kayu dimuat oleh orang yang tidak dikenalnya (anggota Jon). Kemudian Terdakwa pukul 15.30 WIB mengangkut kayu-kayu gergajian ke tempat bongkar di Desa Kilan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pada saat wawancara bahwa untuk upah yang akan diterima dalam mengangkut kayu-kayu gergajian tersebut sebedsar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk perkubiknya, namun Terdakwa belum menerima upah tersebut sedangkan orang yang akan memabayar upah tersebut adalah Saudara Jon;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 207/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

3. Tulus Sidabutar anak dari Masnur Sidabutar di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa di persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa oleh Saksi selaku salah satu anggota Tim dari Polisi Kehutanan pada Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh;

- Bahwa saat penangkapan, yang diamankan oleh Saksi bersama-sama dengan tim adalah 1 (satu) unit mobil dump truk merk Mitsubishi / FE Super HD warna Kuning dengan nomor polisi BG 8963 UD Pada Koordinat (S 00° 41' 2,7" E 102° 16' 19.0") yang melakukan kegiatan mengangkut / membawa hasil hutan berupa kayu gergajian tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 16.30 WIB tepatnya di Jl. PT. Arvena Kel/Desa Aur Cina Kec. Batang Cenaku, Kab. Indragiri Hulu, Prov. Riau, karena tidak dilengkapi bersama-sama surat keterangan sahnya hasil hutan selanjutnya barang bukti tersebut diamankan di kantor Balai TNBT di pematang Rebah guna diserahkan kepada penyidik KLHK guna proses lebih lanjut.

- Bahwa 1 (satu) unit mobil dump truk merk Mitsubishi / FE Super HD warna Kuning dengan nomor polisi BG 8963 UD dikemudikan oleh Terdakwa.

- Bahwa pada saat mengamankan sopir Terdakwa yang mengangkut berupa kayu olahan / gergajian yang berbentuk Broti, pada saat itu Team juga mendapati ada seseorang yang bernama lam yang duduk di samping sopir Pada Koordinat (S 00° 41' 2,7" E 102° 16' 19.0") setelah ditanya oleh Petugas Polisi kehutanan mengaku bahwa hanya ikut jalan-jalan dan hanya menemani pamannya Terdakwa di mobil tersebut.

- Bahwa dalam mengamankan terhadap 1 (satu) unit mobil dump truk merk Mitsubishi / FE Super HD warna Kuning dengan nomor polisi BG 8963 UD pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 16.30 WIB pada Koordinat (S S 00° 41' 2,7" E 102° 16' 19.0") adalah Saksi bersama dengan kedua rekannya yang bernama Poltak Alimadan Harahap dan Al Ikromul Hanafi bin Khaidir yang sama- sama bertugas pada Balai Taman nasional Bukit Tiga Puluh;

- Bahwa berdasarkan informasi yang kami dapat bahwa pengambilan kayu-kayu tersebut dari dalam kawasan Taan Nasional Bukit Tigapuluh, kemudian pada saat melakukan Olah Tempat Kejadian Perkara bersama

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 207/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik bahwa Lokasi Penangkapan 1 (satu) unit mobil dump truk merk Mitsubishi / FE Super HD warna Kuning dengan nomor polisi BG 8963 UD di Jalan PT. Arvena, sedangkan lokasi tempat memuat kayu-kayu tersebut adalah di kiri dan kanan jalan yang merupakan akses Jalan menuju kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh, Desa Aur Cina, Kec. Batang Cenaku, Kab. Indragiri Hulu, Provinsi Riau;

- Bahwa peran Saksi adalah sebagai orang yang menghetikan kendaraan 1 (satu) unit mobil dump truk merk Mitsubishi / FE Super HD warna Kuning dengan nomor polisi BG 8963 UD pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 16.30 WIB pada Koordinat (S S 00° 41' 2,7" E 102° 16' 19.0"), sedangkan peran rekan Saksi mengamankan sopir yang bernama Terdakwa dan lam yang duduk disamping sopir. Kemudian mengamankan Terdakwa dan lam serta 1 (satu) unit mobil dump truk merk Mitsubishi / FE Super HD warna Kuning dengan nomor polisi BG 8963 UD ke kantor Balai TNBT di Pematang Reba;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik dari 1 (satu) unit mobil dump truk merk Mitsubishi / FE Super HD warna Kuning dengan nomor polisi BG 8963 UD yang di Sopiri oleh Terdakwa, namun berdasarkan pengakuan sopir Terdakwa pemiliknya adalah Saudara Jon;

- Bahwa kronologis kejadian perkara pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 tim melaksanakan patroli di lokasi Jalan PT Arvena, Desa Aur Cina, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Inhu, Provinsi Riau berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Nomor : ST.227/BTNBT/TU/5/2024 tanggal 2 Mei 2024, Akses jalan masuk berada di Jalan PT Arvena dan tiba di Simpang Jalan ke PT Arvena pada pukul 14.30 WIB kemudian tim istirahat makan siang dan membahas terkait strategi penangkapan karena berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa adanya mobil truk bermuatan kayu di Jalan PT Arvena tersebut. Setelah istirahat tim melanjutkan perjalanan menuju lokasi yang telah dilaporkan, kemudian di tengah perjalanan. tim bertemu dengan mobil truk yang bermuatan kayu tersebut dan langsung memberhentikan serta mengamankan para pelaku Pada Koordinat (S 00° 41' 2,7" E 102° 16' 19.0") sekira pukul 16.30 WIB. Selanjutnya tim bergerak menuju Kantor Balai TNBT untuk mengamankan pelaku beserta barang bukti. Setelah itu tim melakukan pengambilan keterangan awal mengenai identitas pelaku dan informasi mengenai kayu yang dibawa di Kantor Balai TNBT, berdasarkan informasi dari 2 (dua) orang pelaku yaitu Sdr. Agus dan Sdr. lam bahwa kayu yang dibawa tersebut

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 207/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik Sdr. Jon dan Sdr. Agus sebagai supir mobil dengan membawa kayu gergajian berbentuk broti sejumlah 191 (seratus Sembilan puluh satu) batang. Kemudian tim membawa 2 (dua) orang pelaku beserta barang bukti menuju Kantor Seksi Wilayah II Balai PPHLHK Sumatera untuk diminta keterangannya oleh Penyidik;

- Setelah itu di Kantor Balai TNBT tim menyerahkan 2 (dua) orang pelaku dan barang bukti ke Pimpinan. Kemudian Pimpinan berkoordinasi dengan Kepala Balai PPHLHK Sumatera. Setelah Pimpinan berkoordinasi dengan Kepala Balai PPHLHK Sumatera, maka tim penyidik dari Seksi Wilayah II Balai PPHLHK Sumatera melakukan Penyidikan lebih lanjut kepada para pelaku;

- Bahwa kayu-kayu gergajian tersebut diambil dari kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh, karena wilayah lokasi tempat memuat kayu tersebut berada di daerah perkebunan kelapa sawit PT. Arvena yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan Konservasi Taman Nasional Bukit Tigapuluh ;

- Bahwa jenis dan jumlah kubikasi kayu-kayu gergajian tersebut ia tidak mengetahuinya (menunggu hasil identifikasi Ahli), sedangkan bentuk kayu-kayu gergajian yang di angkut adalah berbentuk broti;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, kayu-kayu gergajian tersebut akan dibawa ke daerah Kilan;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan wawancara dengan Terdakwa bahwa orang yang memintanya untuk mengangkut kayu-kayu gergajian tersebut adalah bernama Jon, Terdakwa tidak tahu nama sebenarnya maupun di mana alamatnya;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pada saat wawancara menyatakan bahwa sebelum memuat kayu-kayu gergajian tersebut Terdakwa memuat mengangkut Pasir yang akan di bongkar di dekat PKS PT. Arvena. Kemudian Terdakwa pukul 14.00 WIB sampai di lokasi memuat kayu dan kayu dimuat oleh orang yang tidak dikenalnya (anggota Jon). Kemudian Terdakwa pukul 15.30 WIB mengangkut kayu-kayu gergajian ke tempat bongkar di Desa Kilan;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pada saat wawancara bahwa untuk upak yang akan diterima dalam mengangkut kayu-kayu gergajian tersebut sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk perkubiknya, namun Terdakwa belum menerima upah tersebut sedangkan orang yang akan memabayar upah tersebut adalah Saudara Jon;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 207/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

4. Gunadi bin Jaimin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan ditangkap dan diamankannya 1 (satu) unit mobil dump truk merk Mitsubishi / FE Super HD warna Kuning dengan nomor polisi BG 8963 UD yang dikemudikan oleh Terdakwa yang mengangkut kayu gergajian yang berbentuk Broti oleh Polisi Kehutanan Taman Nasional Bukit Tigapuluh di Jl. PT. Arvena Desa/Kelurahan Aur Cina, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi mendapat telpon dari Saudara Agus Salim sekitar pukul 18.00 WIB tanggal 16 Mei 2024 dan menyampaikan kepada Saksi bahwa mobil ditangkap dan diamankan oleh Petugas Polisi Kehutanan karena membawa kayu. Kemudian Saksi bertanya sekarang Terdakwa berada di mana dan Terdakwa menjawab di Pekanbaru sedang diperiksa oleh Penyidik;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui di mana tempat memuat kayu gergajian yang diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truk merk Mitsubishi / FE Super HD warna Kuning dengan nomor polisi BG 8963 UD tersebut dan juga Saksi tidak mengetahui berapa upah yang diterimanya karena Terdakwa tidak melaporkan kepada Saksi;

- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit mobil dump truk merk Mitsubishi / FE Super HD warna Kuning dengan nomor polisi BG 8963 UD adalah Saksi sendiri yang saat ini masih dalam kredit melalui lesing, dan pada saat ini masih berjalan angsuran selama satu tahun setengah sedangkan perjanjian angsurang selama tiga tahun. Mobil tersebut sampai saat ini di STNK masih An. PT. Bania Rahmat Utama belum Saksi balik nama. Kemudian Saksi ada bukti untuk melakukan pembayaran melalui BRILINK kepada pihak lesing (photo Saksi serahkan kepada Pemeriksa);

- Bahwa 1 (satu) unit mobil dump truk merk Mitsubishi / FE Super HD warna Kuning dengan nomor polisi BG 8963 UD, semenjak Saksi beli jarang bekerja (tidak ada muatan). Kemudian sekitar setelah lebaran tahun 2023 Terdakwa datang ke rumah Saksi dan mengatakan supaya Terdakwa bisa merawat dan mengoperasikan 1 (satu) unit mobil dump truk merk Mitsubishi / FE Super HD warna Kuning dengan nomor polisi BG 8963 UD tersebut dan juga membantu untuk mencari pembayaran angsuran kredit mobil;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 207/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit mobil dump truk merk Mitsubishi / FE Super HD warna Kuning dengan nomor polisi BG 8963 UD tersebut menurut penjelasan Terdakwa biasanya untuk mengangkut pasir, tanah timbun, batu, bibit sawit dan buah sawit;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan kepada Saksi bahwa 1 (satu) unit mobil dump truk merk Mitsubishi / FE Super HD warna Kuning dengan nomor polisi BG 8963 UD tersebut digunakan untuk membawa/mengangkut kayu dan yang dilaporkan kepada Saksi hanya mengangkut pasir, tanah timbun, batu, bibit sawit dan buah sawit;
- Bahwa Saksi mempercayakan kepada Terdakwa untuk merawat dan mengoperasikan 1 (satu) unit mobil dump truk merk Mitsubishi / FE Super HD warna Kuning dengan nomor polisi BG 8963 UD tersebut sejak sekitar Bulan Mei 2023 sampai dengan saat ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

**5.** Iam Firnanda bin Sarijo di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Petugas Polisi Kehutanan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 16.30 WIB di Jalan PT Arvena Desa Aur Cina Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, pada saat itu Saksi menemani Terdakwa yang sedang mengemudikan 1 (satu) unit mobil dump truk merk Mitsubishi / FE Super HD warna Kuning dengan nomor polisi BG 8963 UD yang sedang mengangkut kayu gergajian yang berbentuk Broti. Pada hari itu mobil truk yang dikemudikan oleh Terdakwa diberhentikan oleh Polisi Kehutanan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh dan kemudian kami turun dari mobil setelah itu Saksi dibawa oleh polisi kehutanan tersebut ke dalam mobil petugas sedangkan Terdakwa menyusul kemudian masuk ke mobil. Sedangkan untuk mobil truk tersebut dibawa oleh petugas polisi kehutanan bersama-sama dengan kami ke Kantor Taman Nasional Bukit Tiga Puluh di Pematang Reba untuk diperiksa dan diambil keterangan;
- Bahwa posisi saat itu Saksi sedang duduk di mobil dump truk tersebut di samping Terdakwa yang sedang mengemudikan mobil truk;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan mengenal orang yang memuat kayu tersebut karena pada saat kayu tersebut di muat ke mobil dump truk Saksi tidak ada turun dari mobil dump truk dan yang turun adalah Terdakwa. kayu tersebut dimuat pada hari selasa tanggal 14 Mei 2024 di mana sekitar pukul

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 207/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.30 WIB kami berangkat ke lokasi muat kayu setelah kami mengantar pasir ke pabrik PT Arvena. Adapun lama perjalanan kami ke lokasi muat kayu sekitar 30 menit atau sekitar pukul 14.00 WIB, ianya menunggu di dalam mobil truk sekitar 1 jam 30 menit di mana kayu tersebut diangkut ke bak mobil dump truk dan kemudian kami keluar dari lokasi tersebut sekitar pukul 15.30 WIB. Lama perjalanan kami dari lokasi muat kayu menuju ke lokasi truk ditangkap dan dimankan Polisi Kehutanan sekitar 1 jam karena kondisi jalan dan muatan kayu tersebut;

- Bahwa Saksi belum pernah ke lokasi / daerah tersebut dan baru pertama kali ini Saksi ke daerah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis kayu tersebut demikian juga dengan ukurannya tapi yang jelas itu kayu broti dengan panjang sekitar 4 meter sama dengan panjang bak mobil dump truk tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kayu tersebut akan dibawa ke mana dan kepada siapa namun sempat terdengar suara dari Terdakwa dari samping truk bahwa kayu akan dibawa ke Desa Kilan sebelum kami keluar dari lokasi muat kayu;
- Bahwa Saksi dengar dari Terdakwa yaitu pemilik kayu tersebut adalah Pak Jon dan untuk tempat tinggalnya Saksi tidak tahu karena yang tahu adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada pepohonan di sepanjang jalan ke lokasi tersebut yang ada hanya kelapa sawit milik Perusahaan PT Arvena, Saksi ada melihat hutan namun masih jauh dari lokasi muat kayu tersebut dan Saksi tidak ada melihat adanya tulisan ataupun tanda-tanda hutan.
- menggunakan Sepeda Motor merek Honda warna Hitam dan sepeda motor itu;
- Bahwa sekitar pukul 06.30 WIB Hari Selasa tanggal 14 Mei 2024, Saksi kebetulan tinggal bersama Terdakwa yang merupakan paman Saksi. Pagi itu Saksi minta ikut dengan Terdakwa untuk jalan-jalan dan kebetulan Saksi tidak ada kerja. Terdakwa yang katanya mau memuat pasir yang akan dibongkar ke Pabrik PT. Arvena. Kemudian Terdakwa mengatakan iya Saksi boleh ikut. Kemudian dari rumah menuju tempat memuat pasir di Pangkalan Kasai sekitar pukul 07.30 WIB, Kemudian selesai memuat pasir sekitar 08.30 WIB, setelah itu Saksi bersama Terdakwa langsung menuju Pabrik Kelapa Sawit PT. Arvena tempat membongkar pasir tersebut sekitar pukul 11.00 WIB dan setelah bongkar pasir Saksi bersama Terdakwa kembali memuat pasir di Pangkalan Kasai dan sampai di Pangkalan Kasai tempat memuat pasir

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 207/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar pukul 12.30 WIB. Kemudian setelah selesai memuat pasir kembali Saksi dan Terdakwa menuju Pabrik Kelapa Sawit PT. Arvena dan sampai di tempat bangkar pasir sekitar pukul 13.00 WIB. Setelah selesai membangun pasir, Terdakwa mendapat telepon dan tidak lama Terdakwa langsung menghidupkan mobil dan Terdakwa mengarahkan mobil menuju jalan kebun sawit PT. Arvena, namun Saksi tidak tahu ke mana arahnya. Kemudian Saksi baru tahu setelah sampai di lokasi memuat kayu dan Saksi hanya di dalam mobil saja, kemudian kayu-kayu tersebut ada orang yang muat tapi Saksi tidak kenal dan Saksi hanya dengar nama yang panggil Jon oleh Terdakwa. Selesai memuat kayu-kayu tersebut Terdakwa langsung menuju Desa Kilan kebetulan Saksi menanyakan ke mana tujuannya. Yang Saksi tahu hanya itu saja. Namun masih di jalan poros PT. Arvena Saksi bersama Terdakwa dihentikan oleh Petugas Kehutanan, kemudian Saksi bersama Terdakwa dibawa menuju Kantor TNBT di Pematang Reba;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik kayu-kayu gergajian yang diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truk merk Mitsubishi / FE Super HD warna Kuning dengan nomor polisi BG 8963 UD tersebut, namun setelah ditangkap ditangkap dan diamankan oleh Petugas baru Saksi mendengar dari penjelasan terdakwa pemilik kayu adalah Saudara Jon;
- Bahwa Saksi tidak pernah berjumpa dengan pemilik kayu tersebut sebelumnya, Saksi hanya Nampak sekilas pada saat memuat kayu-kayu gergajian tersebut. Untuk pemilik mobil Saksi pernah berjumpa kebetulan pemilik mobil datang ke rumah Terdakwa. Selain itu Saksi tidak pernah berjumpa dengan pemilik mobil tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa upah yang akan diperoleh oleh Terdakwa untuk mengangkut kayu-kayu gergajian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat Saudara Jon selain hanya ditempat memuat kayu-kayu gergajian tersebut ke atas mobil;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. M. Heri Fahrurozi bin Acmad Rifa'i di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa ahli mengerti dan bersedia memberikan pendapat selaku Ahli Pengenalan jenis dan Tata Usaha kayu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan mikroskopis yang Ahli dan rekan Ahli lakukan dengan menggunakan alat Loupe, kayu tersebut diketahui bahwa kayu olahan tersebut adalah jenis keruing;
- Bahwa kayu gergajian yang menjadi barang bukti merupakan hasil hutan kayu, berdasarkan jenisnya menunjukkan kayu tersebut termasuk jenis Keruing serta bukan kayu hasil budidaya masyarakat pada umumnya dan pada saat ini hanya terdapat pada kawasan hutan khususnya di dalam kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh;
- Bahwa barang bukti berupa kayu gergajian yang diamankan oleh pihak Polisi Kehutanan Taman Nasional Bukit Tigapuluh tersebut Tidak Sah (Illegal), karena sesuai aturan hasil hutan alam diangkut dengan menggunakan dokumen SKSHHK, Nota Angkutan atau SAKR;
- Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 12 huruf (c) bahwa Setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah. Selanjutnya terhadap hasil hutan yang terbukti berasal dari kawasan konservasi, berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 44 ayat (1) disebutkan bahwa Barang bukti kayu hasil pembalakan liar dan/atau hasil dari penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi dimusnahkan, kecuali untuk kepentingan pembuktian perkara dan penelitian;

2. Syamsul Rizal, S,Sos bin Lukman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli mengerti dan bersedia memberikan pendapat selaku Ahli Pengenalan jenis dan Tata Usaha kayu;
- Bahwa kawasan hutan yang dapat diberikan izin pemanfaatan hasil hutan adalah kawasan hutan produksi, hal ini sesuai dengan yang diamanatkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan pasal 1 ayat (7) Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan;
- Ahli menerangkan bahwa :
  - Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 207/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt





ayat 1 berbunyi : setiap pengangkutan Hasil Hutan kayu dilengkapi bersama dokumen angkutan berupa:

- a. SKSHHK
  - b. Nota Angkutan
  - c. Nota Perusahaan
- Apabila bahan bakunya berasal dari kayu budidaya berasal dari hutan hak maka dapat menggunakan SAKR (surat angkutan kayu rakyat) pada Pasal 286 ayat (1), Pasal 287 ayat (1) dan terbatas hanya untuk jenis - jenis jati, mahoni, nyawai, gmelina, lamtoro, kaliandra, akasia, kemiri, durian, cempedak, dadap, duku, jambu, jengkol, kelapa, kecapi, kenari, mangga, manggis, melinjo, nangka, rambutan, randu, sawit, sawo, sukun, trembesi, waru, karet, jabon, sengon, dan petai.
  - Adapun proses penerbitan SKSHHK adalah :
    - a. SKSHHK hanya dapat diterbitkan oleh penerbit SKSHHK pada Industri Hasil Hutan memiliki perizinan yang sah (*self assesment*) melalui aplikasi SIPUHH.
    - b. Penerbit SKSHHK merupakan Petugas perusahaan/pemegang izin yang memiliki kualifikasi GANISPHPL sesuai kompetensinya yang ditetapkan oleh pemegang izin
    - c. Penerbit memasukkan data terkait kayu olahan yang akan diangkut pada aplikasi SIPUHH dan dengan aplikasi yang sama mencetak dokumen SKSHHK untuk kayu olahan yang akan diangkut;
  - Bahwa jumlah atau kubikasi kayu gergajian yang diamankan oleh pihak Polisi Kehutanan Taman Nasional Bukit Tigapuluh di Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau tersebut antara lain :

a. kayu Olahan Sortimen Broti

No	Sortimen	Jenis	T	L	P	Kpg	Volume
a.	Broti Kecil	Keruing	7	10	4	73	2,0440
			5	10	4	118	2,3600
Jumlah						191	4,4040

b. Total jumlah kubikasi per jenis

No	Jenis	Kpg	Kubikasi
1.	Keruing	191	4,4040



<b>TOTAL</b>	<b>191</b>	<b>4,4040</b>
--------------	------------	---------------

- Hasil pengukuran terhadap kayu gergajian yang menjadi barang bukti yang berada di kantor Balai Taman nasional Bukit Tigapuluh terdapat potensi kerugian negara berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

- ✓ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, Pasal 308 ayat (1) objek yang dikenakan PSDH meliputi : hasil hutan kayu dan/atau HHBK dari hasil lelang temuan/sitaan/rampasan. Selanjutnya Pasal 308 ayat (3) huruf a dijelaskan bahwa Pengenaan besarnya PSDH atas hasil hutan kayu dikenakan berdasarkan LHP-kayu dengan perhitungan:  $PSDH = Volume (LHP) \times \text{tarif}$ .

Pasal 309 ayat (1) DR dikenakan terhadap hasil hutan kayu dari hasil lelang temuan/sitaan/rampasan. Selanjutnya Pasal 309 ayat (3) DR dikenakan berdasarkan LHP dan dihitung berdasarkan:  $DR = Volume (LHP) \times \text{tarif}$ .

Pasal 314 ayat (4) Ganti Rugi Tegakan di hitung berdasarkan:  $Ganti Rugi Tegakan = Volume \times \text{tariff}$ .

- ✓ PermenLHK No. P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Penetapan Harga Patokan untuk Perhitungan PSDH dan Ganti Rugi Tegakan disebutkan bahwa harga patokan untuk kayu Bulat Kel. Meranti adalah Rp690.000/m<sup>3</sup> dan kayu Bulat Kel. Rimba Campuran adalah Rp390.000/m<sup>3</sup>.

- ✓ Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2014 tentang jenis dan Negara atas jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian kehutanan disebutkan bahwa Tarif PSDH untuk kayu Bulat Kel. Meranti adalah 10% x harga patokan.

- Berdasarkan uraian tersebut di atas, potensi kerugian Negara atas PSDH, DR dan GRT adalah sebagai berikut :

- ✓ PSDH sebesar Rp295.068,00 (Dua ratus sembilan puluh lima ribu enam puluh delapan ratus rupiah).
- ✓ DR sebesar US\$ 61,66 (Enam puluh satu enam puluh enam dollar amerika).
- ✓ Ganti Rugi Tegakan (GRT ) sebesar Rp2.950.680,00 (Dua juta sembilan ratus lima puluh ribu enam ratus delapan puluh rupiah).

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 207/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Yang dapat Ahli jelaskan ini adalah kerugian Negara dari hasil pengukuran dan jenis kayu yang Ahli lakukan namun yang lebih jelas dan nyata setelah dilakukan pengecekan Tempat Kejadian Perkara menurut pendapat Ahli lebih besar lagi berdampak terhadap lingkungan, kerugian ekologi dll.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 16.30 WIB tepatnya di Jl. PT. Arvena Kel/Desa Aur Cina Kec. Batang Cenaku, Kab. Indragiri Hulu, Prov. Riau, Terdakwa sedang mengemudikan 1 (satu) unit mobil dump truk merk Mitsubishi / FE Super HD warna Kuning dengan nomor polisi BG 8963 UD yang mengangkut kayu gergajian yang berbentuk Broti, kemudian Terdakwa diberhentikan oleh Petugas yang mengatakan Polisi Kehutanan kemudian Petugas Polisi Kehutanan menanyakan kepada Terdakwa membawa apa dan Terdakwa menjawab membawa kayu, kemudian Petugas Polisi Kehutanan menanyakan kembali apakah ada dokumen kayu tersebut dan Terdakwa mengatakan tidak ada, setelah itu Petugas Polisi Kehutanan langsung mengamankan Terdakwa bersama Saudara Ilham dan 1 (satu) unit mobil dump truk merk Mitsubishi / FE Super HD warna Kuning dengan nomor polisi BG 8963 UD yang bermuatan kayu gergajian berbentuk Broti menuju Kantor TNBT di Pematang Reba sampai sekitar pukul 18.20 WIB. Kemudian pada hari Rabunya Terdakwa bersama Ilham dibawa Petugas Polisi Kehutanan menuju Kantor Gakkum Pekanbaru;
- Bahwa kayu gergajian tersebut dimuat di Pinggir jalan di Jl. PT. Arvena Kel/Desa Aur Cina Kec. Batang Cenaku, Kab. Indragiri Hulu, Prov. Riau pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024;
- Bahwa saat ditangkap dan diamankan oleh Petugas Polisi Kehutanan adalah Terdakwa bersama dengan Saksi Iam, Saksi Iam adalah keponakan Terdakwa dan Saksi Iam hanya minta ikut jalan-jalan saja tidak ada tahu masalah kayu tersebut;
- Bahwa upah yang akan diterima untuk mengangkut kayu gergajian tersebut perkubiknya adalah sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan sistim pembayaran upahnya kayu gergajian setelah dibongkar dan dihitung jumlah kubiknya barulah ianya dibayarkan upahnya, namun untuk kayu gergajian ini ianya belum mendapatkan upah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah kubikasi kayu gergajian yang Terdakwa angkut maupun jenisnya, namun Terdakwa

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 207/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui jumlah kayu gergajian yang ia angkut tersebut dari Petugas Polisi Kehutanan setelah dihitung berjumlah 191 keping;

- Bahwa pemilik kayu gergajian adalah Saudara Jon dan tempat mengambilnya Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saudara Jon baru dan juga baru berjumpa baru sekali dan ia juga tidak tahu darimana Saudara Jon mendapatkan nomor telponnya, namun tempat tinggalnya berdasarkan pengakuannya adalah di Desa Tani Makmur;
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu gergajian dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truk merk Mitsubishi / FE Super HD warna Kuning dengan nomor polisi BG 8963 baru kali ini dan alasan Terdakwa mau mengangkut kayu gergajian tersebut karena Terdakwa sedang butuh uang untuk biaya berobat istri (sakit kista);
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit mobil dump truk merk Mitsubishi / FE Super HD warna Kuning dengan nomor polisi BG 8963 UD adalah Saudara Gunadi yang beralamat Lubuk Bangko Seberida. Pemilik mobil tersebut tidak mengetahui jika ia mengangkut kayu dengan menggunakan mobil tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB, ketika Terdakwa dihubungi oleh temannya dengan panggilan Jon (masuk dalam Daftar Pencarian) dengan handphone nomor 081266261030, kemudian Sdr. Jon meminta Terdakwa untuk mengangkut kayu gergajian, dijawab Terdakwa "Saya belum bisa karena baru hujan, jadi jalan licin, saya tidak berani" selanjutnya setelah beberapa kali Terdakwa di telpon oleh Sdr. Jon dan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 13.20 WIB, Terdakwa yang saat itu sedang Bersama dengan Saksi Iam Firnanda bin Sarijo sedang memuat dan membongkar pasir dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Dump Truk merk Mitsubhisi / FE Super HD warna kuning dengan No.Pol. BG 8963 UD milik Saksi Gunadi bin Jaimin disekitar PKS. PT. Arvena Kel./Desa Aur Cina Kec. Batang Cenaku Kab. Indragiri Hulu, Kembali ditelpon oleh Sdr. Jon dan Sdr. Jon mengatakan "Jalan tidak licin dan sudah bisa masuk untuk memuat kayu gergajian tersebut", dijawab Terdakwa "Iya";
- Bahwa setelah Terdakwa membongkar pasir yang Terdakwa bawa tersebut, kemudian Terdakwa langsung menuju tempat memuat kayu gergajian tersebut di pinggiran jalan PT. Arvena Kel./Desa Aur Cina Kec. Batang Cenaku Kab. Indragiri Hulu. Setelah sampai, sekira pukul 14.00 WIB, kemudian kayu gergajian yang berbentuk Broti dimuat ke dalam mobil dump truk yang Terdakwa bawa sebanyak 191 keping oleh Sdr. Jon dan beberapa

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 207/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anggotanya. Pada sekira pukul 15.30 WIB setelah kayu gergajian selesai dimuat di mobil dump truk tersebut lalu Terdakwa langsung pergi menuju tempat bongkar di daerah Desa Kilan sebagaimana yang diminta oleh Sdr. Jon tanpa disertai dengan surat/dokumen kayu yang menyertainya yaitu Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);

- Bahwa di tengah perjalanan, tepatnya di Jl. PT. Arvena Kel./Desa Aur Cina Kec. Batang Cenaku Kab. Indragiri Hulu, pada posisi koordinat S 00° 41' 2,7" E 102° 16' 19,0", sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa yang membawa mobil dump truk yang mengangkut kayu gergajian berbentuk Broti tersebut diberhentikan oleh Saksi Al Ikromul Hanafi, Saksi Poltak Alimadan Harahap dan Saksi Tulus Sidabutar beserta Anggota Tim;
- Bahwa jarak tempat memuat kayu gergajian dengan tempat lokasi penangkapan tersebut sekitar 5 (lima) kilometer;
- Bahwa kayu-kayu tersebut merupakan kayu hutan, kemudian tempat memuatnya juga tidak jauh dari hutan. Namun Saudara Jon mengatakan akan bertanggungjawab terhadap kayu-kayu tersebut dan akan aman dijalan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana tempat pengambilan kayu-kayu gergajian tersebut. Namun kayu-kayu gergajian tersebut yang Terdakwa angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truk merk Mitsubishi / FE Super HD warna Kuning dengan nomor polisi BG 8963 UD tersebut tidak ada dokumennya, akan tetapi kalau Surat Izn dari Pejabat yang berwenang Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa kayu gergajian yang yang diangkut Terdakwa berdasarkan pemeriksaan Ahli M. Heri Fahrurrozi bin Acmad Rifa'i merupakan hasil hutan kayu, berdasarkan jenisnya menunjukkan kayu tersebut termasuk jenis Keruing serta bukan kayu hasil budidaya masyarakat pada umumnya dan pada saat ini hanya terdapat pada kawasan hutan khususnya di dalam kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil dump truk merk Mitsubishi / FE Super HD warna Kuning dengan nomor polisi BG 8963 UD beserta kunci kontak,
2. 1 (satu) lembar STNK nomor polisi BG 8963 UD merk Mitsubishi tipe colt diesel model light truck dump,

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 207/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 191 (seratus sembilan puluh satu) keping kayu gergajian berbentuk broti,

4. 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna hitam model vivo 1920 IMEI 1 864011046251379 dan IMEI 2 864011046251361,

yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 16.30 WIB tepatnya di Jl. PT. Arvena Kel/Desa Aur Cina Kec. Batang Cenaku, Kab. Indragiri Hulu, Prov. Riau, Terdakwa sedang mengemudikan 1 (satu) unit mobil dump truk merk Mitsubishi / FE Super HD warna Kuning dengan nomor polisi BG 8963 UD yang mengangkut kayu gergajian yang berbentuk Broti, kemudian Terdakwa diberhentikan oleh Petugas yang mengatakan Polisi Kehutanan kemudian Petugas Polisi Kehutanan menanyakan kepada Terdakwa membawa apa dan Terdakwa menjawab membawa kayu, kemudian Petugas Polisi Kehutanan menanyakan kembali apakah ada dokumen kayu tersebut dan Terdakwa mengatakan tidak ada, setelah itu Petugas Polisi Kehutanan langsung mengamankan Terdakwa bersama Saudara Ilham dan 1 (satu) unit mobil dump truk merk Mitsubishi / FE Super HD warna Kuning dengan nomor polisi BG 8963 UD yang bermuatan kayu gergajian berbentuk Broti menuju Kantor TNBT di Pematang Reba sampai sekitar pukul 18.20 WIB. Kemudian pada hari Rabunya Terdakwa bersama Ilham dibawa Petugas Polisi Kehutanan menuju Kantor Gakkum Pekanbaru;
- Bahwa kayu gergajian tersebut dimuat di Pinggir jalan di Jl. PT. Arvena Kel/Desa Aur Cina Kec. Batang Cenaku, Kab. Indragiri Hulu, Prov. Riau pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024;
- Bahwa upah yang akan diterima untuk mengangkut kayu gergajian tersebut perkubiknya adalah sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan sistim pembayaran upahnya kayu gergajian setelah dibongkar dan dihitung jumlah kubiknya barulah ianya dibayarkan upahnya, namun untuk kayu gergajian ini ianya belum mendapatkan upah tersebut;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 207/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa jumlah kubikasi kayu gergajian yang Terdakwa angkut setelah dihitung berjumlah 191 keping;
- Bahwa pemilik kayu gergajian adalah Saudara Jon dan tempat mengambilnya Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saudara Jon baru dan juga baru berjumpa baru sekali dan ia juga tidak tahu darimana Saudara Jon mendapatkan nomor telponnya, namun tempat tinggalnya berdasarkan pengakuannya adalah di Desa Tani Makmur;
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu gergajian dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truk merk Mitsubishi / FE Super HD warna Kuning dengan nomor polisi BG 8963 baru kali ini dan alasan Terdakwa mau mengangkut kayu gergajian tersebut karena Terdakwa sedang butuh uang untuk biaya berobat istri (sakit kista);
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit mobil dump truk merk Mitsubishi / FE Super HD warna Kuning dengan nomor polisi BG 8963 UD adalah Saudara Gunadi yang beralamat Lubuk Bangko Seberida. Pemilik mobil tersebut tidak mengetahui jika ia mengangkut kayu dengan menggunakan mobil tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB, ketika Terdakwa dihubungi oleh temannya dengan panggilan Jon (masuk dalam Daftar Pencarian) dengan handphone nomor 081266261030, kemudian Sdr. Jon meminta Terdakwa untuk mengangkut kayu gergajian, dijawab Terdakwa "Saya belum bisa karena baru hujan, jadi jalan licin, saya tidak berani" selanjutnya setelah beberapa kali Terdakwa di telpon oleh Sdr. Jon dan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 13.20 WIB, Terdakwa yang saat itu sedang Bersama dengan Saksi Iam Firnanda bin Sarijo sedang memuat dan membongkar pasir dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Dump Truk merk Mitsubhisi / FE Super HD warna kuning dengan No.Pol. BG 8963 UD milik Saksi Gunadi bin Jaimin disekitar PKS. PT. Arvena Kel./Desa Aur Cina Kec. Batang Cenaku Kab. Indragiri Hulu, Kembali ditelpon oleh Sdr. Jon dan Sdr. Jon mengatakan "Jalan tidak licin dan sudah bisa masuk untuk memuat kayu gergajian tersebut", dijawab Terdakwa "Iya". Setelah Terdakwa membongkar pasir yang Terdakwa bawa tersebut, kemudian Terdakwa langsung menuju tempat memuat kayu gergajian tersebut di pinggiran jalan PT. Arvena Kel./Desa Aur Cina Kec. Batang Cenaku Kab. Indragiri Hulu. Setelah sampai, sekira pukul 14.00 WIB, kemudian kayu gergajian yang berbentuk Broti dimuat ke dalam mobil dump truk yang Terdakwa bawa sebanyak 191 keping oleh Sdr. Jon dan beberapa

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 207/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt



orang anggotanya. Pada sekira pukul 15.30 WIB setelah kayu gergajian selesai dimuat di mobil dump truk tersebut lalu Terdakwa langsung pergi menuju tempat bongkar di daerah Desa Kilan sebagaimana yang diminta oleh Sdr. Jon tanpa disertai dengan surat/dokumen kayu yang menyertainya yaitu Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);

- Bahwa jarak tempat memuat kayu gergajian dengan tempat lokasi penangkapan tersebut sekitar 5 (lima) kilometer;
- Bahwa kayu-kayu tersebut merupakan kayu hutan, kemudian tempat memuatnya juga tidak jauh dari hutan. Namun Saudara Jon mengatakan akan bertanggungjawab terhadap kayu-kayu tersebut dan akan aman dijalan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kayu-kayu gergajian tersebut yang Terdakwa angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truk merk Mitsubishi / FE Super HD warna Kuning dengan nomor polisi BG 8963 UD tersebut tidak ada dokumennya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

#### **DAKWAAN ALTERNATIF**

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 Huruf e UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Jo Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. orang perseorangan;
2. yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1. Unsur "Orang perseorangan"**

Menimbang, bahwa frasa orang perseorangan dimaksudkan kepada subyek hukum yakni kepada siapa saja (*natuurlijke personen*) sebagai



pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dalam berbuat hukum dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan setelah dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan *delict*;

Menimbang bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*Error in persona*) sebagai subjek yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi menurut keyakinan dan menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur “yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak di lengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”**

Menimbang, bahwa menurut Sofjan Sastrawidjaja dalam bukunya berjudul Hukum Pidana I, yang diterbitkan oleh C.V. Armico, Bandung, 1990 menyebutkan bahwa Dalam KUHP tidak ada satu pasalpun yang memberikan arti atau makna tentang kesengajaan akan tetapi menurut memori penjelasan *Memorie van Toelichting* (M.v.T), *dolus/opzet* (sengaja) diartikan sebagai *willen en wetten* yakni menghendaki dan mengetahui. Van Hatum menjelaskan bahwa menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*).

Menimbang, bahwa terkait kegiatan memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut Majelis Hakim menemukan pengertian “Melakukan Pengangkutan” sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang menyatakan “melakukan pengangkutan” adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut. Dalam penjelasan tersebut pengangkutan telah meliputi kegiatan memuat, membongkar, mengeluarkan dan mengangkut. Inti kegiatan-kegiatan tersebut berdasarkan penjelasan Pasal 16 Undang-Undang *a quo*

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 207/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni memindahkan/membawa hasil hutan dari suatu tempat ke suatu tempat tujuan tertentu dengan menggunakan alat angkut;

Menimbang, bahwa “Menguasai” berarti berkuasa atas sesuatu. Seorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas segala apa yang dikuasai, mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak;

Menimbang, bahwa “Memiliki” berarti mempunyai. Oleh karena itu, rumusan ini harus benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya;

Menimbang, bahwa Pasal ini dirumuskan secara kumulatif alternative artinya atas perbuatan Terdakwa dalam pembuktian bisa jadi memenuhi hanya salah satu sub unsur dari rumusan Pasal tersebut atau dapat pula memenuhi lebih dari sub unsur atau bahkan rumusan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 16.30 WIB tepatnya di Jl. PT. Arvena Kel/Desa Aur Cina Kec. Batang Cenaku, Kab. Indragiri Hulu, Prov. Riau, Terdakwa sedang mengemudikan 1 (satu) unit mobil dump truk merk Mitsubishi / FE Super HD warna Kuning dengan nomor polisi BG 8963 UD yang mengangkut kayu gergajian yang berbentuk Broti, kemudian Terdakwa diberhentikan oleh Petugas yang mengatakan Polisi Kehutanan kemudian Petugas Polisi Kehutanan menanyakan kepada Terdakwa membawa apa dan Terdakwa menjawab membawa kayu, kemudian Petugas Polisi Kehutanan menanyakan kembali apakah ada dokumen kayu tersebut dan Terdakwa mengatakan tidak ada, setelah itu Petugas Polisi Kehutanan langsung mengamankan Terdakwa bersama Saudara Ilham dan 1 (satu) unit mobil dump truk merk Mitsubishi / FE Super HD warna Kuning dengan nomor polisi BG 8963 UD yang bermuatan kayu

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 207/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gergajian berbentuk Broti menuju Kantor TNBT di Pematang Reba sampai sekitar pukul 18.20 WIB. Kemudian pada hari Rabunya Terdakwa bersama Ilham dibawa Petugas Polisi Kehutanan menuju Kantor Gakkum Pekanbaru;

- Bahwa kayu gergajian tersebut dimuat di Pinggir jalan di Jl. PT. Arvena Kel/Desa Aur Cina Kec. Batang Cenaku, Kab. Indragiri Hulu, Prov. Riau pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024;

- Bahwa upah yang akan diterima untuk mengangkut kayu gergajian tersebut perkubiknya adalah sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan sistim pembayaran upahnya kayu gergajian setelah dibongkar dan dihitung jumlah kubiknya barulah ianya dibayarkan upahnya, namun untuk kayu gergajian ini ianya belum mendapatkan upah tersebut;

- Bahwa Terdakwa jumlah kubikasi kayu gergajian yang Terdakwa angkut setelah dihitung berjumlah 191 keping;

- Bahwa pemilik kayu gergajian adalah Saudara Jon dan tempat mengambilnya Terdakwa tidak mengetahuinya;

- Bahwa Terdakwa mengenal Saudara Jon baru dan juga baru berjumpa baru sekali dan ia juga tidak tahu darimana Saudara Jon mendapatkan nomor telponnya, namun tempat tinggalnya berdasarkan pengakuannya adalah di Desa Tani Makmur;

- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu gergajian dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truk merk Mitsubishi / FE Super HD warna Kuning dengan nomor polisi BG 8963 baru kali ini dan alasan Terdakwa mau mengangkut kayu gergajian tersebut karena Terdakwa sedang butuh uang untuk biaya berobat istri (sakit kista);

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB, ketika Terdakwa dihubungi oleh temannya dengan panggilan Jon (masuk dalam Daftar Pencarian) dengan handphone nomor 081266261030, kemudian Sdr. Jon meminta Terdakwa untuk mengangkut kayu gergajian, dijawab Terdakwa "Saya belum bisa karena baru hujan, jadi jalan licin, saya tidak berani" selanjutnya setelah beberapa kali Terdakwa di telpon oleh Sdr. Jon dan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 13.20 WIB, Terdakwa yang saat itu sedang Bersama dengan Saksi Iam Firnanda bin Sarijo sedang memuat dan membongkar pasir dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Dump Truk merk Mitsubhisi / FE Super HD warna kuning dengan No.Pol. BG 8963 UD milik Saksi Gunadi bin Jaimin disekitar PKS. PT. Arvena Kel./Desa Aur Cina Kec. Batang Cenaku Kab. Indragiri Hulu, Kembali ditelpon oleh Sdr. Jon dan Sdr. Jon mengatakan "Jalan tidak licin dan sudah bisa

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 207/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk untuk memuat kayu gergajian tersebut”, dijawab Terdakwa “Iya”. Setelah Terdakwa membongkar pasir yang Terdakwa bawa tersebut, kemudian Terdakwa langsung menuju tempat memuat kayu gergajian tersebut di pinggir jalan PT. Arvena Kel./Desa Aur Cina Kec. Batang Cenaku Kab. Indragiri Hulu. Setelah sampai, sekira pukul 14.00 WIB, kemudian kayu gergajian yang berbentuk Broti dimuat ke dalam mobil dump truk yang Terdakwa bawa sebanyak 191 keping oleh Sdr. Jon dan beberapa orang anggotanya. Pada sekira pukul 15.30 WIB setelah kayu gergajian selesai dimuat di mobil dump truk tersebut lalu Terdakwa langsung pergi menuju tempat bongkar di daerah Desa Kilan sebagaimana yang diminta oleh Sdr. Jon tanpa disertai dengan surat/dokumen kayu yang menyertainya yaitu Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);

- Bahwa kayu-kayu tersebut merupakan kayu hutan, kemudian tempat memuatnya juga tidak jauh dari hutan. Namun Sdr. Jon mengatakan akan bertanggungjawab terhadap kayu-kayu tersebut dan akan aman dijalan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kayu-kayu gergajian tersebut yang Terdakwa angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truk merk Mitsubishi / FE Super HD warna Kuning dengan nomor polisi BG 8963 UD tersebut tidak ada dokumennya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Terdakwa memuat kayu gergajian milik Sdr. Jon di pinggir jalan PT. Arvena Kel./Desa Aur Cina Kec. Batang Cenaku Kab. Indragiri Hulu ke dalam mobil dump truk yang Terdakwa bawa sebanyak 191 keping untuk dibawa pergi menuju tempat bongkar di daerah Desa Kilan sebagaimana yang diminta oleh Sdr. Jon;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut dilakukan dengan kehendak dan pengetahuannya yakni Terdakwa menghendaki upah karena sedang membutuhkan biaya berobat isterinya serta Terdakwa juga sudah mengetahui bahwa kayu yang akan diangkutnya tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan namun Terdakwa tetap membawanya karena Sdr. Jon mengatakan akan bertanggungjawab terhadap kayu-kayu tersebut dan akan aman dijalan;

Menimbang, bahwa kayu gergajian yang yang diangkut Terdakwa berdasarkan pemeriksaan Ahli M. Heri Fahrurrozi bin Acmad Rifa'i merupakan hasil hutan kayu, berdasarkan jenisnya menunjukkan kayu tersebut termasuk jenis Keruing serta bukan kayu hasil budidaya masyarakat pada umumnya dan pada saat ini hanya terdapat pada kawasan hutan khususnya di dalam kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh;



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas unsur “yang dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dalam dakwaan penuntut umum melanggar Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 Huruf e UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Jo Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa asas hukum “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf Zonder schuld*) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepadanya harus dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana pula disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit mobil dump truk merk Mitsubishi / FE Super HD warna Kuning dengan nomor polisi BG 8963 UD beserta kunci kontak
- 1 (satu) lembar STNK nomor polisi BG 8963 UD merk Mitsubishi tipe colt diesel model light truck dump yang dalam persidangan terbukti sebagai milik Saksi Gunadi bin Jaimin yakni sebagai pihak ketiga yang beritikad baik maka barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna hitam model vivo 1920 IMEI 1 864011046251379 dan IMEI 2 864011046251361 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;
- 191 (seratus sembilan puluh satu) keping kayu gergajian berbentuk broti karena merupakan kayu temuan hasil pembalakan liar yang berasal dari Taman Nasional yang merupakan hutan konservasi maka berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Majelis Hakim perlu menetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan 1 (satu) Unit Mobil R6 merk Mitsubishi Colt Diesel 125 PS warna kuning dengan bak besi warna merah, yang digunakan sebagai alat angkut oleh Terdakwa maka berdasarkan penjelasan Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan statusnya ditetapkan dirampas untuk negara dan agar dipergunakan untuk kepentingan publik sebagaimana perintah Undang-Undang;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan negara;
- Perbuatan terdakwa merusak lingkungan hidup;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 207/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 Huruf e UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Jo Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Salim bin Asmadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak di lengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00(lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil dump truk merk Mitsubishi / FE Super HD warna Kuning dengan nomor polisi BG 8963 UD beserta kunci kontak,
  - 1 (satu) lembar STNK nomor polisi BG 8963 UD merk Mitsubishi tipe colt diesel model light truck dump,dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni Saksi Gunadi bin Jaimin;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 207/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna hitam model vivo 1920 IMEI 1 864011046251379 dan IMEI 2 864011046251361 dirampas untuk negara;
- 191 (seratus sembilan puluh satu) keping kayu gergajian berbentuk roti dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, oleh kami, Lia Herawati, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., dan Petrus Arjuna Sitompul, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Ray Leonardo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Lia Herawati, S.H.,M.H.

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Panitera Pengganti,

Tulus Maruli Manalu, S.H

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 207/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34